

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG  
POLIS ASURANSI ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN  
ASURANSI JIWA**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH :

ARIF RACHMAN HAKIM

NPM: 18300064

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG  
POLIS ASURANSI ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN  
ASURANSI JIWA**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH :

ARIF RACHMAN HAKIM

NPM: 18300064

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2025**

**DEKAN,**

**DOSEN PEMBIMBING,**

**Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum**

**Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG  
POLIS ASURANSI ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN  
ASURANSI JIWA**

**SKRIPSI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

ARIF RACHMAN HAKIM

NPM: 18300064

TELAH DIPERTAHANKAN


DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. (KETUA PENGUJI) Dr. Fries Melia Selviana, S.H.,M.H,



2. (PENGUJI 1) Isetyowati Andayani, S.H.,M.H,



3. (PENGUJI 2) Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H.,M.Hum,



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arif Rachman Hakim

NPM : 18300064

Alamat : Jl. Tambak Mayor Baru 5/90

No. Telp : 082244416918

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI” adalah murni dari gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Surabaya, 16 juni 2025

Yang Menyatakan,



(Arif Rachman Hakim)

## KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat dan puji syukur kehadiran Allah swt, yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan suatu syarat wajib dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati menerima segala kritik dan saran yang membangun daripada penulisan skripsi ini.

Penulis skripsi ini tidak serta merta hanyalah kerja keras dari penulis tetapi juga terdapat bantuan non materil dan materil dari berbagai pihak yang telah membantu. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga atas diri sendiri yang sudah mau mengerjakan skripsi ini dengan kerja keras dan kemauan untuk segera menyelesaikan dan dukungan ke dua orang tua saya. Dalam kesempatan ini juga izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. H. Widodo Ario Kentjono, S.P. THT-KL(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam perkuliahan, serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali penulis karena telah membantu membimbing penulis dalam masa perkuliahan.
5. Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
6. Ibu Dr. Fries Melia Salvana, S.H., M.H. telah membantu penulis dalam masa tutorial proposal skripsi dan membantu saya.
7. Staf Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu

dan menyediakan penulis dalam menemukan referensi untuk penulisan skripsi ini.

8. Kepada diri sendiri, yang telah kuat dan selalu mau berusaha dalam menempuh dan menyelesaikan mata kuliah sehingga bisa menyelesaikan skripsi sesuai waktu yang diharapkan.
9. Teman-teman penulis, yang telah selalu ada saat penulis membutuhkan saran dan kritik atas penulisan skripsi ini. Serta Istri Saya , Oci yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar tetap kuat dalam dunia perkuliahan
10. Para pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan kepada penulis

Surabaya, 16 Juli 2024

PENULIS

ARIF RACHMAN HAKIM

### ***ABSTRACT***

This thesis discusses the legal protection for life insurance policyholders in the event that an insurance company is declared bankrupt. In Indonesia, insurance company bankruptcy is regulated by Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Although the law provides a legal framework for resolving bankruptcy, protection for policyholders is often inadequate since they are considered concurrent creditors without priority in asset distribution. This research aims to analyze the available forms of legal protection and the legal remedies that policyholders can pursue to claim their rights. The study employs a normative juridical approach using literature review methods. The findings reveal several shortcomings in the implementation of legal protection for policyholders, including the absence of a policyholder guarantee fund and their weak legal position in the creditor hierarchy. Therefore, regulatory reform and the establishment of a policyholder guarantee institution are needed to ensure stronger and fairer legal protection for policyholders.

**Key words:** Legal protection, Policyholder, Life insurance, Bankruptcy, Law Number 37 of 2004

## **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan. Dalam sistem hukum Indonesia, kepailitan perusahaan asuransi diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Meskipun undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum untuk menyelesaikan kepailitan, perlindungan terhadap pemegang polis seringkali tidak optimal karena mereka hanya berstatus sebagai kreditur konkuren yang tidak memiliki prioritas dalam distribusi aset. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis untuk memperoleh hak-haknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kelemahan dalam implementasi perlindungan hukum bagi pemegang polis, termasuk tidak adanya dana penjaminan polis dan lemahnya posisi hukum mereka dalam hierarki kreditur. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi serta pembentukan lembaga penjamin polis untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan adil bagi pemegang polis.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, Pemegang polis, Asuransi jiwa, Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I    PENDAHULUAN .....	2
1.1    Latar Belakang.....	2
1.2    Rumusan Masalah .....	7
1.3    Tujuan Penelitian .....	7
a.    Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi apabila terjadi kepailitan pada perusahaan asuransi, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.....	7
b.    Untuk mengidentifikasi langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang polis asuransi jiwa dalam rangka menuntut pemenuhan hak-haknya apabila perusahaan asuransi tempat mereka terdaftar dinyatakan mengalami pailit. ....	7
1.4    Manfaat Penelitian .....	8
B.        Manfaat Praktis.....	8
1.5    Kerangka Konseptual .....	9
1.6    Metode Penelitian.....	24
B.        Metode Pendekatan .....	24
C.        Bahan Hukum .....	24
D.        Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	25
E.        Analisa Bahan Hukum .....	26
BAB II    PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA, MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN .....	28

2.1 Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.....	28
2.2 Tantangan dan Upaya Penguatan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi Jiwa.....	47
<b>BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA UNTUK MEMPEROLEH HAKNYA APABILA PERUSAHAAN ASURANSI DINYATAKAN PAILIT .....</b>	<b>53</b>
3.1 Upaya Hukum dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004.....	53
3.2 Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan .....	75
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
4.1 Kesimpulan .....	77
4.2 Saran.....	78
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>79</b>